



P U T U S A N
Nomor 265/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAKIUDDIN, S.ST** Alias **SAKI Bin H. BAHARUDDIN**;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Perum. Reskita Recident RT.001 RW.002 Kelurahan Bonto perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (KTP), Perumahan Segeri Abadi Recidence, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pegusaha warung makan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/IX/2024/Sat Narkoba tanggal 28 September 2024 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/28.a/X/2024/Sat Narkoba tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025; T

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Raihan, S.H., Muhammad Agung, S.H., Muhammad Fathurrahman Marzuki, S.H., M.H., Arung Tri Priyo Wicaksono, S.H. dan Fadil Rahmat Zakariah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Kajian Layanan Hukum Mappasilasa (LKKLH Mappasilasa), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 50/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-35/Pangkep/Enz.2/11/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin Alm. H. BAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 18.26 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Segeri Abadi Residence Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 00.18 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang diketahui bernama Made Ali Alias Daeng Kota (Dpo) yang mengajak terdakwa untuk bertemu di Alfamart Segeri, setelah terdakwa tiba di Alfamart Segeri, Made Ali Alias Daeng Kota (Dpo) menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa secara tunai dan sebagian melalui transfer, Setelah itu pada sekira jam 11.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap dan tiba pada sekira jam 13.30 Wita, setelah terdakwa berada di Kabupaten Sidrap terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama Lo'ba untuk memesan Narkotika jenis sabu melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan “saya ada di sidrap, mauka beli sabu” kemudian Lo'ba mengatakan “langsung transfer ke rekening ini” lalu terdakwa mentransfer ke rekening BNI atas nama Hamriani sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) menggunakan rekening BRI milik terdakwa, kemudian terdakwa diarahkan untuk menunggu di pinggir jalan poros Kabupaten Sidrap, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor, jaket dan masker langsung memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang terbalut isolasi warna hitam dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung memasukkan paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas selempang dan pulang ke Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada sekira jam 18.12 Wita terdakwa tiba di rumah miliknya yang beralamat di Perumahan Segeri Abadi Residence Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, pada saat terdakwa berada di

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



dapur dengan maksud ingin memindahkan narkoba jenis sabu yang sudah dibeli ke sebuah sachet yang lebih kecil dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri nantinya, tiba-tiba saksi Muchlis Ibnu Hajar, saksi Muhammad Fajar Mawadi Amzak beserta tim opsional Polres Pangkep masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu terbalut isolasi warna hitam di dalam sebuah kaleng bekas minyak rambut merek Bellagio Pomade di dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Lo'ba di Kabupaten Sidrap yang merupakan pesanan dari Made Ali Alias Daeng Kota (Dpo) di Kabupaten Pangkep yang akan terdakwa antarkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah pada saat membeli dan mengantarkan Narkoba jenis sabu pesanan dari Made Ali Alias Daeng Kota (Dpo) sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga pada pembelian yang pertama terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya untuk pembelian dan pengambilan narkoba jenis sabu yang kedua sebanyak 21,2873 gram, namun upah tersebut belum dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FJ/X/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 02 Oktober

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.SI selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 21,2873 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 21,2661 gram, positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Sakiuddin, S.ST Alias Saki Bin Alm. H. Baharuddin, positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin H. BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U
KEDUA

Bahwa Terdakwa SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin Alm. H. BAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 18.26 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Segeri Abadi Residence Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 00.18 Wita terdakwa diminta oleh seseorang yang diketahui bernama Made Ali Alias Daeng Kota (Dpo) untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap sejumlah Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke Kabupaten Sidrap untuk membeli Narkoba jenis sabu dari seseorang yang diketahui bernama Lo'ba, kemudian pada sekira jam 18.12 Wita terdakwa tiba di rumah miliknya yang beralamat di Perumahan Segeri Abadi Residence Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, pada saat terdakwa berada di dapur dengan maksud ingin memindahkan sedikit narkoba jenis sabu yang sudah dibeli ke sebuah sachet yang lebih kecil dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri nantinya, tiba-tiba saksi Muchlis Ibnu Hajar, saksi Muhammad Fajar Mawadi Razak beserta tim opsnal Polres Pangkep masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa memegang 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman dengan tangan kanan dan 1 (Satu) buah sachet plastik kosong ukuran kecil menggunakan tangan kiri, sehingga dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu terbalut isolasi warna hitam yang tersimpan di dalam sebuah kaleng bekas minyak rambut merek Bellagio Pomade di dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang diakui merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB1FJ/X/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



S.Si.,M.Si selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 21,2873 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 21,2661 gram, positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Sakiuddin, S.ST Alias Saki Bin Alm. H. Baharuddin, positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin H. BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS//2025/PT MKS Tanggal 11 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS/2025/PT MKS Tanggal 11 Maret 2025, yang akan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 265/PID.SUS/2025/PT MKS Tentang hari sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS//2025/PT MKS Tanggal 25 Maret 2025 Tentang pergantian majelis hakim anggota II H. Winarno, S.H., MH. Sedang menjalankan cuti, maka untuk mengadili perkara tersebut ditunjuk hakim anggota II Syafruddin S.H., MH.

Membaca berkas perkara tersebut dan lampiran surat-surat lainnya yang bersangkutan,

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin H. BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SAKIUDDIN, S.ST Alias SAKI Bin H. BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) sachet kosong plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) buah sendok berwarna bening yang terbuat dari pipet bekas minuman;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Ripcurl warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kaleng bekas minyak rambut merek Bellagio Pomade.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit hp merek Vivo V27e warna biru navy.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pkj Tanggal 25 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakiuddin, S.ST Alias Saki Bin H. Baharuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun) dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat awal 21,2873 gram dan berat akhir 21,2661 gram yang di balut Isolasi warna hitam;
 - 1 (Satu) sachet kosong plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) sendok berwarna bening yang terbuat dari pipet bekas minuman;
 - 1 (satu) tas selempang merek Ripcurl warna hitam;
 - 1 (Satu) kaleng bekas minyak rambut merek Bellagio Pomade.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit hp merek Vivo V27e warna biru navy.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 99/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pkj Tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum adanya permintaan banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 99/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal itu juga telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas-Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya ada pokoknya adalah penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



banding Penuntut Umum dan mengadili dengan memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan, berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 25 Februari 2025, dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas yang berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama sudah tepat dan benar, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Muchlis Ibnu Hajar, dan saksi Muhammad Fajar Mawardi Amzak beserta Tim Opsnal Polres Pangkep dirumahnya di Perumahan Segeri Abdi Residence Kelurahan Segeri Kecamatan Segeri Kabupaten Pankep pada tanggal 28 September 2024, dan setelah dilakukan penggeledahan dalam tas salempang merek Ripcuri warnah hitam milik Terdakwa yang disimpan didapur didalamnya ditemukan sebuah kaleng bekas minyak rambut merek Belagio Pomade berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butir kristal jenis sabu terbalut isolasi warnah hitam yang Terdakwa beli dari Lo'ba di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah) yang dipesan oleh seorang bernama Made Ali alias Daeng Kota, dimana setiap pengambilan/pengantaran narkotika jenis sabu tersebut dari Lo'ba Terdakwa diberi upah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengusai dan melakukan penyalagunaan Narkotika, dan karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan juga tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai tindakan balas dendam atas perbuatannya, tapi lebih pada memberi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pkj Tanggal 25 Februari 2025 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, dan karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang. Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pkj Tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No. 265/PID.SUS/2025/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Frangki Tambuwun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B. S.H., M.H., dan H. Winarno, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu Tanggal 26 Maret 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Ferdinandus B. SH., MH. dan Syafruddin, SH., MH., dibantu oleh Sugeng, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota
TTD
Ferdinandus B. SH., MH.
TTD
Syafruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis
TTD
Frangki Tambuwun, S.H., M.H

Panitera Pengganti
TTD
Sugeng, S.H., M.H



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
H. Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 265/PID.SUS/2025/PT.MKS
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)